

PENDAHULUAN**1.1 Latar Belakang**

Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Kecamatan Bojong Tahun 2019-2024 merupakan dokumen yang harus menjadi acuan dalam penyusunan perencanaan dan pelaksanaan kegiatan oleh Perangkat Daerah yang dalam penyusunannya harus berpedoman pada RPJMD Kabupaten Tegal.

Pada perjalanannya, Renstra yang telah ditetapkan tersebut perlu ditinjau kembali, karena terdapat perubahan peraturan perundang-undangan yang menjadi landasan hukum penyelenggaraan pemerintahan daerah, yaitu berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah.

Perubahan peraturan perundang-undangan tersebut berdampak pada perubahan pembagian urusan dan kewenangan pemerintah daerah, perubahan bentuk dan susunan perangkat daerah, serta pembagian tugas pokok dan fungsi pada setiap perangkat daerah. Untuk itu Pemerintah Kabupaten Tegal telah menerbitkan Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Struktur Perangkat Daerah Kabupaten Tegal dan Peraturan Bupati Tegal Nomor 73 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan. Bersamaan dengan penataan organisasi perangkat daerah, Pemerintah Kabupaten Tegal juga telah merumuskan Indikator Kinerja Utama (IKU) melalui Peraturan Bupati Tegal Nomor 52 Tahun 2017 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tegal, dan juga mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi RRPJPD dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD dan RKPD.

Oleh sebab itu, maka setiap Perangkat Daerah perlu melakukan Review Renstra untuk mengintegrasikan ulang target dan indikator kinerja yang telah tertuang dalam Renstra Perangkat Daerah yang lama, dengan menyesuaikan bentuk dan susunan perangkat daerah yang baru, tugas pokok dan fungsi yang baru, dan perspektif Indikator Kinerja Utama (IKU) yang telah ditetapkan baik pada tingkatan pemerintah daerah maupun perangkat daerah. Interpretasi target dan indikator kinerja tersebut tetap berpedoman dan mengarah pada pencapaian visi dan misi dalam RPJMD Kabupaten Tegal Tahun 2019-2024. Hal ini dilakukan karena Pemerintah Kabupaten Tegal telah mengambil kebijakan untuk tidak melakukan perubahan RPJMD Kabupaten Tegal Tahun 2019-2024 yang telah

ditetapkan melalui Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 3 Tahun 2019 tentang RPJMD Kabupaten Tegal Tahun 2019-2024.

Renstra Kecamatan Bojong Tahun 2019-2024 memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan wajib pemerintahan di bidang Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian yang merupakan tugas dan fungsi Kecamatan Bojong.

Renstra menjadi pedoman dalam penyusunan program dan kegiatan tahunan yang dituangkan dalam Rencana Kerja (Renja) ke depan, dan menjadi tolak ukur dalam melakukan monitoring dan evaluasi pencapaian tujuan, sasaran dan target kinerja yang mengarah pada penilaian capaian IKU.

Penyusunan Renstra Kecamatan Bojong Tahun 2019-2024 berpedoman pada RPJMD Kabupaten Tegal Tahun 2019-2024, dengan menyelaraskan tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan yang ditetapkan dalam rencana strategis perangkat daerah di tingkat kabupaten yang terkait untuk tercapainya sasaran pembangunan daerah. Perumusan tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pada Renstra Kecamatan Bojong Tahun 2019-2024 telah menyelaraskan dengan tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Tegal Tahun 2019-2024.

Penyelarasan tersebut diperlukan agar program pembangunan daerah di tingkat kecamatan dapat bersinergi dengan program pembangunan daerah di tingkat kabupaten. Analisis terhadap Renstra Kecamatan Bojong dan RPJMD Kabupaten Tegal dilakukan dalam tahapan penyusunan Renstra untuk menilai keserasian, keterpaduan, sinkronisasi, dan sinergitas pencapaian sasaran pelaksanaan Renstra Kecamatan Bojong Tahun 2019-2024 terhadap sasaran perangkat daerah terkait di tingkat kabupaten.

1.2 Landasan Hukum

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara, Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
12. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi RPJPD dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD dan RKPD pengganti Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.
15. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah 2005-2025;
16. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah 2013-2018 sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2017 tentang Perubahan Perda Nomor 5 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013-2018;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 1 Tahun 2009 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 2 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2005-2025;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 10 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tegal Tahun 2012-2032;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 5 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2019-2024.

21. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 4 Tahun 2016 tentang Tata Cara Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Daerah.
22. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tegal;
23. Peraturan Bupati Tegal Nomor 73 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan.

1.3 Maksud dan Tujuan

Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Bojong Tahun 2019-2024 mempunyai maksud untuk memberikan gambaran yang jelas tentang kondisi masa depan dalam rentang waktu 5 (lima) tahun yang akan diwujudkan oleh Kecamatan Bojong dalam melaksanakan urusan wajib pemerintahan di bidang Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian.

Tujuan Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Bojong Tahun 2019-2024 adalah sebagai berikut :

1. Pengendalian dan Evaluasi Substansi
Pengendalian dan evaluasi substansi bertujuan untuk mengetahui apakah penjabaran rencana pembangunan dalam Renstra Kecamatan Bojong sudah berpedoman ada RPJMD Kabupaten Tegal;
2. Pengendalian dan Evaluasi Capaian Kinerja
Pengendalian dan evaluasi capaian kinerja bertujuan untuk mengetahui capaian indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam Renstra Kecamatan Bojong 2019-2024 dan faktor-faktor penyebab tidak tercapainya target kinerja program dan kegiatan serta langkah-langkah perbaikan/solusi atas permasalahan;
3. Penyusunan Laporan Renstra Perangkat Daerah
Hasil Renstra Kecamatan Bojong akan menjadi masukan bagi perangkat daerah untuk menilai kinerja perangkat daerah bersangkutan dan menilai kesesuaian antara Renstra perangkat daerah dengan RPJMD.
4. Terwujudnya keterpaduan dan sinergi kebijakan dan program Kantor Camat Bojong yang mengarah pada capaian tujuan pembangunan baik di tingkat daerah maupun nasional;

Sebagai hasil kegiatan pengendalian dan evaluasi internal perangkat daerah, Renstra perangkat daerah diutamakan pada data riil alokasi anggaran dan capaian kinerja pelaksanaan program dan kegiatan.

1.4 Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renstra Perangkat Daerah, serta susunan garis besar isi dokumen

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini memuat informasi mengenai definisi, fungsi, proses dan keterkaitan Renstra dengan RPJMD Kabupaten Tegal. Selain itu juga landasan hukum, maksud

dan tujuan serta sistematika Renstra. Adapun sistematika pada bab I ini adalah sebagai berikut :

1.1. Latar belakang

Menguraikan beberapa pokok bahasan meliputi definisi Renstra, Fungsi dan Proses penyusunan Renstra serta keterkaitan antara Renstra Perangkat Daerah dengan RPJMD Kabupaten Tegal.

1.2. Landasan hukum

Menguraikan regulasi tentang tugas, pokok dan fungsi serta kewenangan perangkat daerah serta regulasi terkait perencanaan pembangunan baik di tingkat pusat maupun tingkat daerah.

1.3. Maksud dan tujuan

Menguraikan pokok bahasan mengenai maksud dan tujuan penyusunan Renstra perangkat daerah.

1.4. Sistematika Renstra

Mendeskripsikan substansi pokok pada tiap – tiap bab

BAB II GAMBARAN PELAYANAAN PERANGKAT DAERAH

Bab ini memuat informasi tentang peran (tugas dan fungsi) Perangkat Daerah Kecamatan Bojong dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, mengulas secara ringkas apa saja sumber daya yang dimiliki Kecamatan Bojong dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya, mengemukakan capaian-capaian penting yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah yang telah dihasilkan melalui RPJMD periode sebelumnya dan juga mengulas hambatan-hambatan utama yang masih di hadapi dan dinilai perlu diatasi melalui Renstra Perangkat Daerah Kecamatan Bojong ini.

2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

Memuat penjelasan umum tentang dasar hukum pembentukan Perangkat Daerah, struktur organisasi Kecamatan Bojong, serta uraian tugas dan fungsi pejabat eselon di Kecamatan Bojong.

2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah

Memuat penjelasan ringkas tentang macam sumber daya yang dimiliki Perangkat Daerah dalam menjalankan tugas dan fungsinya, mencakup sumber daya yang, asset/modal.

2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Bagian ini menunjukkan tingkat capaian kinerja Perangkat Daerah berdasarkan sasaran/target Renstra Perangkat Daerah periode sebelumnya, menurut SPM untuk urusan wajib, dan/atau indikator kinerja pelayanan Perangkat Daerah.

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

Bagian ini merupakan hasil analisis terhadap Renstra Perangkat Daerah dan mengemukakan macam pelayanan, perkiraan besaran kebutuhan pelayanan.

BAB III PERMASALAHAN ISU-ISU BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

3.1 Identifikasi Permasalahan berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah

Pada bagian ini menguraikan tentang permasalahan pelayanan Perangkat Daerah beserta faktor-faktor yang mempengaruhinya.

3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Bagian mengemukakan apa saja tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang terkait dengan visi, misi, serta program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih

3.3 Telaahan Renstra Kementerian / Lembaga dan Provinsi

Bagian memuat tentang keterkaitan antara Renstra Perangkat Daerah dengan Renstra Kementerian / Lembaga dan Provinsi Jawa Tengah

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Pada bagian ini mengemukakan apa saja faktor-faktor penghambat dan pendorong dari pelayanan Perangkat Daerah ditinjau dari implikasi RTRW dan KLHS

3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis

Pada bagian ini direview kembali faktor-faktor dari pelayanan Perangkat Daerah yang mempengaruhi permasalahan pelayanan Perangkat Daerah.

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

Pada bagian ini menguraikan tentang perumusan dan pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Perangkat Daerah, beserta indikator kerjanya.

4.2 Strategi dan Kebijakan Perangkat Daerah

Pada bagian ini menguraikan tentang strategi dan kebijakan perangkat daerah yang akan dicapai selama kurun waktu 5 tahun.

BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF

Bab ini menguraikan tentang rumusan program dan kegiatan, indikator kinerja serta pendanaan indikatif.

BAB VI INDIKATOR KINERJA PERANGKAT DAERAH YANG MENGACU TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

Bab ini menguraikan rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif.

BAB VII PENUTUP

Bab ini menguraikan simpulan dan harapan pemanfaatan Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Bojong.

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi

2.1.1 Dasar hukum pembentukan

Kecamatan Bojong dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Struktur Perangkat Daerah dan berdasarkan Peraturan Bupati Tegal Nomor 73 Tahun 2016 tentang Kedudukan Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan.

Kecamatan dibentuk dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat desa atau sebutan lain dan kelurahan. Kecamatan dipimpin oleh Camat yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

2.1.2 Struktur organisasi

Berdasarkan Peraturan Bupati Tegal Nomor 73 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan, Struktur Organisasi Kecamatan terdiri dari;

1. Camat;
2. Sekretaris, terdiri dari :
 - a. Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan;
 - b. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawai;
3. Seksi, terdiri dari ;
 - a. Seksi Tata Pemerintahan;
 - b. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum;
 - c. Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
 - d. Seksi Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat;
 - e. Seksi Pelayanan Umum.
4. Kelurahan terdiri dari :
 - a. Lurah;
 - b. Sekretaris Kelurahan;
 - c. Seksi Tata Pemerintahan;
 - d. Seksi Pembangunan, Pemberdayaan Masyarakat, Lingkungan Hidup
 - e. Seksi Kesejahteraan Sosial
5. Kelompok Jabatan Fungsional

2.1.3 Tugas pokok dan fungsi

Kewenangan Kecamatan sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Tegal Nomor 73 Tahun 2016 tentang Kedudukan Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan, adalah sebagai berikut:

- a. Melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah;
- b. Menyelenggarakan tugas umum pemerintahan, yang meliputi mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat, penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum, penerapan dan penegakan peraturan perundangan-undangan, pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum, penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan, membina penyelenggaraan kelurahan sebagai perangkat kecamatan dan pemerintahan desa serta melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintah desa atau kelurahan;
- c. Menyelenggarakan koordinasi pembinaan perekonomian dan kesejahteraan rakyat;
- d. Menyelenggarakan kesekretariatan/ketatausahaan kecamatan.

Berdasarkan kewenangan tersebut, tugas pokok dan fungsi jabatan struktural pada Kecamatan, adalah sebagai berikut:

1. Camat

Tugas Pokok: Membantu Bupati dalam melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.

Fungsi :

- a. penetapan rencana kerja;
- b. perumusan kebijakan teknis pelaksanaan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah dan penyelenggaraan tugas umum pemerintahan di tingkat Kecamatan;
- c. pelaksanaan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah;
- d. pengkoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat, penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum, penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan, pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum, penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan, dan pembinaan kegiatan perekonomian dan kesejahteraan rakyat;

- e. pembinaan penyelenggaraan kelurahan sebagai perangkat kecamatan bagi kecamatan yang membawahi kelurahan;
- f. pembinaan penyelenggaraan pemerintahan desa;
- g. pelaksanaan pelayanan masyarakat yg menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan kelurahan, bagi kecamatan yang membawahi kelurahan;
- h. pelaksanaan pelayanan masyarakat yg menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan desa;
- i. pengelolaan komunikasi dan informatika di tingkat kecamatan;
- j. pembinaan pengelolaan urusan kesekretariatan/ketatausahaan kecamatan;
- k. pengendalian, evaluasi, pelaporan pelaksanaan tugas kecamatan.

2. Sekretaris Kecamatan

Tugas Pokok: Membantu Camat dalam melaksanakan pengkoordinasian penyiapan bahan penyusunan perencanaan, penatausahaan urusan keuangan, kepegawaian dan umum, dan pengkoordinasian penyelenggaraan tugas kecamatan.

Fungsi :

- a. penyiapan bahan dan pengkoordinasian penyusunan draf rencana kerja;
- b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis kesekretariatan/ketatausahaan;
- c. penyiapan bahan dan pengkoordinasian perumusan draf kebijakan teknis penyelenggaraan tugas kecamatan;
- d. pengkoordinasian penyelenggaraan tugas kecamatan;
- e. penyiapan bahan bimbingan dan pengendalian teknis kecamatan;
- f. penyekoordinasian penyiapan bahan penyusunan laporan penyelenggaraan tugas kecamatan;
- g. pengelolaan urusan keuangan, kepegawaian dan umum;
- h. pelaksanaan pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas Sekretaris Kecamatan.

3. Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan

Tugas Pokok: Membantu Sekretaris Kecamatan dalam melakukan identifikasi, analisis, pengolahan dan penyajian data untuk penyiapan bahan penyusunan perencanaan, melakukan penyiapan bahan monitoring, evaluasi dan pelaporan, dan melakukan pengelolaan keuangan.

- Fungsi : a. penelaahan data sebagai bahan penyusunan rencana kerja;
b. penelaahan data sebagai bahan perumusan kebijakan teknis perencanaan dan keuangan kecamatan;
c. penelaahan data untuk penyiapan bahan perencanaan kecamatan;
d. penyipan data sebagai bahan monitoring dan evaluasi pelaksanaan rencana kerja kecamatan;
e. penyiapan data sebagai bahan penyusunan pelaporan pelaksanaan rencana kerja kecamatan;
f. pengelolaan sistem informasi manajemen terintegrasi;
g. pengelolaan urusan keuangan;
h. pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan.

4. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Tugas Pokok: Membantu Sekretaris Kecamatan dalam melakukan urusan ketatausahaan, kepegawaian, rumah tangga, perlengkapan, perpustakaan, humas dan protokol;

- Fungsi : a. penelaahan data sebagai bahan penyusunan rencana kerja;
b. penelaahan data sebagai bahan perumusan kebijakan teknis ketatausahaan, kepegawaian, rumah tangga, perlengkapan, perpustakaan, humas dan protokol;
c. pengelolaan urusan ketatausahaan;
d. pengelolaan administrasi kepegawaian;
e. penyiapan data sebagai bahan pengelolaan komunikasi dan informatika kecamatan;
f. pengelolaan dan penatausahaan aset kecamatan;
g. pengelolaan kearsipan kecamatan;
h. pelaksanaan urusan rumah tangga, perlengkapan, perpustakaan, humas dan protokol;
i. pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.

5. Kepala Seksi Tata Pemerintahan

Tugas Pokok: Membantu Camat dalam melakukan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan, dan membina penyelenggaraan kelurahan sebagai perangkat kecamatan bagi kecamatan yang membawahi kelurahan dan pemerintahan desa.

- Fungsi : a. penelaahan data dan penyiapan bahan penyusunan rencana kerja;

- b. penelaahan data sebagai bahan perumusan kebijakan teknis urusan pemerintahan;
- c. pelaksanaan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan, dan membina penyelenggaraan kelurahan sebagai perangkat kecamatan bagi kecamatan yang membawahi kelurahan;
- d. pelaksanaan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan, dan membina penyelenggaraan pemerintahan desa;
- e. pelaksanaan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan kelurahan sebagai perangkat kecamatan bagi kecamatan yang membawahi kelurahan;
- f. pelaksanaan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan desa;;
- g. pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas Seksi Tata Pemerintahan.

6. Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum

Tugas Pokok: Membantu Camat dalam melakukan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum, penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan.

- Fungsi :
- a. penelaahan data dan penyiapan bahan penyusunan rencana kerja;
 - b. penelaahan data sebagai bahan perumusan kebijakan teknis urusan ketentraman dan ketertiban umum;
 - c. pelaksanaan urusan ketentraman dan ketertiban umum;
 - d. penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan;
 - e. pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum.

7. Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Tugas Pokok: Membantu Camat dalam melakukan pemberdayaan masyarakat dan Desa.

- Fungsi :
- a. penelaahan data dan penyiapan bahan penyusunan rencana kerja;
 - b. penelaahan data dan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis pemberdayaan masyarakat dan desa;
 - c. pelaksanaan pemberdayaan masyarakat dan desa;
 - d. pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.

8. Kepala Seksi Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat

Tugas Pokok: Membantu Camat dalam melakukan pembinaan kegiatan perekonomian dan kesejahteraan rakyat.

Fungsi :

- a. penelaahan data dan penyiapan bahan penyusunan rencana kerja;
- b. penelaahan data dan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis pembinaan kegiatan perekonomian dan kesejahteraan rakyat;
- c. pelaksanaan pembinaan kegiatan perekonomian dan kesejahteraan rakyat;
- d. pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas Seksi Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat;


9. Kepala Seksi Pelayanan Umum

Tugas Pokok: Membantu Camat dalam melakukan koordinasi pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum, dan lingkungan hidup di wilayah kecamatan.

Fungsi :

- a. penelaahan data dan penyiapan bahan penyusunan rencana kerja;
- b. penelaahan data sebagai bahan perumusan kebijakan teknis koordinasi pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum, dan lingkungan hidup di tingkat kecamatan;
- c. pelaksanaan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau belum dilaksanakan kelurahan bagi kecamatan yang membawahi kelurahan;
- d. pelaksanaan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pelayanan umum di masyarakat;
- e. pelaksanaan koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah dan/atau instansi vertikal yang tugas dan fungsinya di bidang pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
- f. pelaksanaan koordinasi dengan pihak swasta dalam pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
- g. pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas Seksi Pelayanan Umum.

Bagan Organisasi Kecamatan sesuai lampiran Peraturan Bupati Nomor 73 Tahun 2016 dapat dilihat bagan berikut ini.



2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah

2.2.1 Sumber Daya Kecamatan Bojong

Keadaan Sumber Daya Manusia pada Kecamatan Bojong, sebagai berikut :

1. Berdasarkan Golongan / Ruang

Pegawai di Kecamatan Bojong Tahun 2019 berjumlah 15 (lima belas) orang terdiri dari Golongan I sebanyak 1 (satu) orang, Golongan II sebanyak 6 (enam) orang, Golongan III sebanyak 6 (enam) orang, Golongan IV sebanyak 2 (satu) orang dan terbagi dalam berbagai golongan/ruang seperti pada tabel berikut ini :

Keadaan menurut Golongan/Ruang :

NO.	GOL RUANG	JUMLAH (ORANG)	KET
1.	IV	2	
2.	III	6	
3.	II	6	
4.	I	1	
JUMLAH		15	

Sumber Data : Subag Umum dan Kepegawaian Kec.Bojong Tahun 2019

2. Berdasarkan Pendidikan

Berdasarkan kualifikasi pendidikan, komposisi pegawai Kecamatan Bojong Tahun 2019 dapat dirinci seperti pada tabel berikut:

NO.	PENDIDIKAN	JUMLAH (ORANG)	KET
1.	SD	1	
2.	SLTP	1	
3.	SLTA	7	
4.	D 3	-	

5.	S 1	4	
6.	S 2	2	
	JUMLAH	15	

Sumber Data : Subag Umum dan Kepegawaian Kec.Bojong Tahun 2019

3. Berdasarkan Jabatan Struktural

Susunan pegawai dalam jabatan struktural tercantum dalam tabel berikut ini :

Tabel 2.2.3
Jabatan Struktural

No.	Nama Jabatan	ESELON				Ket
		IVb	Iva	IIIb	IIIa	
1	Camat	-	-	-	1	
2	Sekcam	-	-	1	-	
3	Kasi Tata Pemerintahan	-	-	-	-	
4	Kasi Tramtibum	-	1	-	-	
5	Kasi PMD	-	1	-	-	
6	Kasi Perek & Kesos	-	1	-	-	
7	Kasi Yanum	-	1	-	-	
8	Kasubag Perenc. & Keuangan	1	-	-	-	
9	Kasubag Umum & Kepegawaian	1	-	-	-	

Sumber Data : Subag Umum dan Kepegawaian Kec. Bojong Tahun 2019

2.2.2 Asset/Modal

Jumlah asset/modal Kecamatan Bojong keadaan pada akhir tahun 2018, terdiri dari Tanah (3.340 m²), Peralatan dan Mesin yang terdiri dari kendaraan dinas roda 4 (1 unit), kendaraan dinas roda 2 (9 unit), serta peralatan dan mesin lainnya, Gedung dan Bangunan terdiri dari gedung kantor permanen (561 m²), gedung tempat ibadah permanen (72 m²), gedung tempat pertemuan/pendopo permanen (225 m²) dan serta rumah negara golongan III/rumah dinas permanen(m²), Jalan, Irigasi dan Jaringan berupa jaringan listrik, dan Aset tetap Lainnya berupa alat musik nasional/daerah/gamelan.

Kondisi sarana dan prasarana saat ini kurang memadai untuk mendukung pelaksanaan kegiatan pada Kecamatan Bojong. Kekurangan tersebut terutama

kendaraan dinas roda empat untuk operasional sekretariat dan kendaraan roda dua untuk staf. Sarana dan prasarana yang kurang memadai tersebut dapat berdampak pada kinerja Kecamatan Bojong,

Rincian asset/modal Kecamatan Bojong dapat dilihat pada Kartu Inventaris Barang (KIB A,B,C,D,E) terlampir.

KABUPATEN TEGAL
KARTU INVENTARIS BARANG (KIB) A
TANAH

NO	Nama Barang	Luas(M2)	Tahun Pengadaan	Lokasi	Status	Sertifikat		Jenis	Asal Pengadaan	Nilai
						Tanggal	Nomor			
1	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	3.340,00	2002	Jl Raya Bojong	Hak Pakai	23/05/2002	AS368955HP8	Kantor Kec & Rumah Dinas	Pembelian	1.673.750,00

KARTU INVENTARIS BARANG (KIB) B

NO	Jenis	Merk / Type	Ukuran/CC	Bahan	Tahun Pembelian	Nomor					Asal	Harga (ribuan Rp)
						Pabrik	Rangka	Mesin	Polisi	BPKB		
	Kursi Kayu/Rotan/Bambu	- / -	5	Kayu	1980	-	-	-	-	-	PEMBELIAN	150,00
Jumlah Harga											150,00	

Kartu Inventaris Barang (KIB) C

Jenis	Kondisi bangunan (B,KB,RB)	Konstruksi Bangunan		Luas Lantai (M2)	Letak/Lokasi Alamat	Asal	Harga (ribuan Rp)	Ket
		Bertingkat / Tidak	Beton / Tidak					
Bangunan Gedung Kantor Permanen	Baik	Tidak	Beton		JL.ProklamasiBojong	Pembelian	2.741.688,00	KANTOR
Bangunan	Baik	Tidak	Beton		JL.ProklamasiBojong	Pembelian	525.800,00	PENDOPO

Gedung Tempat Pertemuan Permanen								
Rumah Negara Golongan III Type A Permanen	Baik	Tidak	Beton	JL.ProklamasiBojong	Pembelian	446.150,00	RUMAH DINAS	
						3.713.638,00		

Barang

Bercorak

Kesenian / Kebudayaan

NO	Uraian	Barang Bercorak Kesenian / Kebudayaan			Jumlah		Tahun Cetak / Pembelian	Harga (ribuan Rp)
		Asal Daerah	Pencipta	Bahan				
	Alat Musik Nasional/Daerah (Gamelan)	Perunggu	-	Perunggu	1	PEMBELIAN	2014	61.675,13
JUMLAH								61.675,13

2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

SPM (Standar Pelayanan Minimal) adalah ketentuan tentang pengukuran kinerja perangkat daerah terhadap pelaksanaan urusan terutama yang menyangkut pelayanan yang mendasari petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis dari pusat yang terukur dengan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah

Karena petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis tentang penentuan SPM bagi kecamatan belum ada, sedangkan urusan kecamatan lebih banyak melaksanakan urusan wajib pemerintahan umum, maka tolak ukur kinerja dan indikator kinerja pelayanan yang dipakai adalah dengan melihat, mengkaji dan menganalisis tugas pokok dan fungsi sebagaimana kewenangan yang ada pada Kecamatan Bojong, yaitu :

1. Melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah;
2. Menyelenggarakan tugas umum pemerintahan, yang meliputi mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat, penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum, penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan, pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum, penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan, membina penyelenggaraan pemerintahan desa serta melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan desa;
3. Menyelenggarakan koordinasi pembinaan, perekonomian dan kesejahteraan rakyat;
4. Menyelenggarakan kesekretariatan/ketatausahaan kecamatan dalam menentukan tolak ukur. dan indikator kinerja pelayanan perangkat daerah yang dipakai adalah dengan mengacu pada kewenangan yang dimiliki oleh Kecamatan Bojong yang

disesuaikan dengan tugas pokok dan fungsi serta memperhatikan program dan kegiatan serta keadaan yang diinginkan dalam setiap kegiatan yang direncanakan.

Kinerja Pelayanan Kecamatan Bojong dalam menentukan tolok ukur dan indikator kinerja pelayanan yang dipakai adalah dengan mengacu pada kewenangan yang dimiliki oleh Kecamatan Bojong yang disesuaikan dengan tugas pokok dan fungsi, dengan memperhatikan program dan kegiatan serta keadaan yang diinginkan dalam setiap kegiatan yang direncanakan.

Adapun gambaran kinerja pada tahun 2014 – 2018 adalah sebagai berikut :

Aspek Pelayanan Umum

Gambaran umum kondisi daerah aspek pelayanan umum dapat dilihat dari 1(satu) fokus layanan, yaitu fokus layanan urusan wajib

Fokus Layanan Wajib Pelayanan Dasar

1. Peningkatan Pelayanan Kecamatan Bojong

a. Persentase Kinerja Pemerintah Desa sesuai Ketentuan (Tertib Administrasi)

Persentase kinerja pemerintahan desa sesuai ketentuan belum optimal, hal ini menunjukkan bahwa proses kegiatan pencatatan data dan informasi mengenai penyelenggaraan pemerintahan desa kurang tertib dalam administrasi. Sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2006 tentang Pedoman Administrasi Desa bahwa ada beberapa jenis dan bentuk Administrasi Desa yaitu Administrasi Umum, Administrasi Penduduk, Administrasi Keuangan, Administrasi Pembangunan dan Administrasi Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Persentase kinerja pemerintah desa sesuai ketentuan/tertib administrasi di Kecamatan Bojong Kabupaten Tegal perdesa selama kurun waktu 2014 – 2018 sebagaimana tabel 2.3.1 berikut ini .

Tabel 2.3.1
Persentase Kinerja Pemerintah Desa sesuai ketentuan(Tertib Administrasi)
Persentase Data Kecamatan Terisi dan Akurat (Profil Desa dan Data Kemiskinan)
Kabupaten Tegal Tahun 2014 -2018

NO.	Uraian	Tahun				
		2014	2015	2016	2017	2018
1.	Kec. Bojong					
	Jumlah Desa	17	17	17	17	17
	Jumlah Perangkat Desa Terisi / penuh	80	80	80	93,4	93,4
	Tertib dalam administrasi di Desa	50	60	70	80	87,06
	Keaktifan perangkat Desa	50	50	60	80	90
1.1	Desa Rembul					
	Jumlah Perangkat Desa Terisi / penuh	87,5	87,5	87,5	87,5	87,5
	Tertib dalam administrasi di Desa	75	75	80	85	90
	Keaktifan perangkat Desa	75	75	80	85	90
1.2	Desa Dukuhtengah					
	Jumlah Perangkat Desa Terisi / penuh	50	50	50	87,5	87,5
	Tertib dalam administrasi di Desa	60	60	75	80	80
	Keaktifan perangkat Desa	75	80	80	90	90
1.3	Desa Kedawung					
	Jumlah Perangkat Desa Terisi / penuh	75	75	75	87,5	87,5
	Tertib dalam administrasi di Desa	75	75	80	85	90
	Keaktifan perangkat Desa	75	75	80	85	90
1.4	Desa Suniarsih					
	Jumlah Perangkat Desa Terisi / penuh	75	75	75	100	100
	Tertib dalam administrasi di Desa	75	75	80	85	90
	Keaktifan perangkat Desa	75	75	80	85	90
1.5	Desa Karangmulya					

	Jumlah Perangkat Desa Terisi / penuh	50	50	50	87,5	87,5
	Tertib dalam administrasi di Desa	75	75	80	85	90
	Keaktifan perangkat Desa	75	75	80	85	90
1.6	Desa Tuwel					
	Jumlah Perangkat Desa Terisi / penuh	50	50	50	100	87,5
	Tertib dalam administrasi di Desa	75	75	80	80	85
	Keaktifan perangkat Desa	75	75	80	90	90
1.7	Desa Bojong					
	Jumlah Perangkat Desa Terisi / penuh	50	50	50	100	100
	Tertib dalam administrasi di Desa	75	75	80	85	90
	Keaktifan perangkat Desa	75	75	80	85	90
1.8	Desa Buniwah					
	Jumlah Perangkat Desa Terisi / penuh	50	50	50	87,5	87,5
	Tertib dalam administrasi di Desa	75	80	85	90	90
	Keaktifan perangkat Desa	75	80	85	90	90
1.9	Desa Lengkong					
	Jumlah Perangkat Desa Terisi / penuh	50	50	50	87,5	87,5
	Tertib dalam administrasi di Desa	75	80	85	90	90
	Keaktifan perangkat Desa	75	80	85	90	90
1.10	Desa Batunyana					
	Jumlah Perangkat Desa Terisi / penuh	75	75	75	87,5	87,5
	Tertib dalam administrasi di Desa	75	80	85	85	85
	Keaktifan perangkat Desa	75	80	85	85	85
1.11	Desa Sangkanayu					
	Jumlah Perangkat Desa Terisi / penuh	75	75	75	87,5	87,5
	Tertib dalam administrasi di Desa	75	80	85	90	90
	Keaktifan perangkat Desa	75	80	85	90	90
1.12	Desa Gunungjati					
	Jumlah Perangkat Desa Terisi / penuh	75	75	75	87,5	87,5
	Tertib dalam administrasi di Desa	75	80	85	90	90

	Keaktifan perangkat Desa	75	80	85	90	90
1.13	Desa Pucangluwuk					
	Jumlah Perangkat Desa Terisi / penuh	75	75	75	100	87,5
	Tertib dalam administrasi di Desa	75	80	85	90	90
	Keaktifan perangkat Desa	75	80	85	90	90
1.14	Desa Kajenengan					
	Jumlah Perangkat Desa Terisi / penuh	75	75	75	100	100
	Tertib dalam administrasi di Desa	75	80	85	90	90
	Keaktifan perangkat Desa	75	80	85	90	90
1.15	Desa Kalijambu					
	Jumlah Perangkat Desa Terisi / penuh	75	75	75	87,5	87,5
	Tertib dalam administrasi di Desa	75	75	80	80	85
	Keaktifan perangkat Desa	75	75	80	90	90
1.16	Desa Danasari					
	Jumlah Perangkat Desa Terisi / penuh	75	75	75	100	100
	Tertib dalam administrasi di Desa	75	80	85	90	90
	Keaktifan perangkat Desa	75	80	85	90	90
1.17	Desa Cikura					
	Jumlah Perangkat Desa Terisi / penuh	75	75	75	100	100
	Tertib dalam administrasi di Desa	75	80	85	90	90
	Keaktifan perangkat Desa	75	80	85	90	90

b. Persentase Desa menyusun APBDesa sesuai ketentuan

Persentase Desa dalam menyusun APBDesa dan RKPDesa sangat ditunjang oleh SDM aparatur desa dan juga akses teknologi dan informasi yang tersedia. Semakin baik SDM nya semakin cepat desa dalam menyusun APBDesa sesuai ketentuan. Capaian persentase desa dalam menyusun APBDesa sesuai ketentuan di Kecamatan Bojong selama kurun waktu 2014-2018 sebagaimana pada Tabel 2.3.2. di bawah ini.

Tabel2.3.2
Persentase Desa Menyusun APBDesa Sesuai Ketentuan
Kecamatan Bojong Tahun2014-2018
Kecamatan Bojong Tahun 2014-2018

No	Uraian	2014	2015	2016	2017	2018
1	Rembul	65	80	85	90	100

2	Dukuhtengah	60	65	75	80	85
3	Kedawung	60	80	85	90	95
4	Karang Mulya	60	80	85	90	95
5	Suniarsih	60	80	85	90	100
6	Tuwel	60	70	75	80	90
7	Bojong	65	85	90	95	100
8	Buniwah	65	85	90	95	100
9	Lengkong	60	80	85	90	100
10	Batunyana	60	70	75	80	90
11	Sangkanayu	60	80	85	90	95
12	Gunungjati	60	70	85	90	100
13	Pucangluwuk	65	80	85	95	100
14	Kajenengan	60	80	85	90	95
15	Kalijambu	60	80	85	90	100
16	Danasari	60	80	85	90	95
17	Cikura	60	80	85	90	95
	Kec.Bojong	61,18	77,94	83,82	89,12	96,18

Sumber : Kecamatan Bojong Tahun 2018

c. Persentase Konflik SARA Kecamatan (terjadi > 50% desa)

Persentase Konflik SARA di Kecamatan Bojong indikator capaiannya dipertahankan tetap nol. Hal ini merupakan upaya-upaya konsolidasi peningkatan keamanan wilayah kecamatan agar kondisi wilayah tetap kondusif . Persentase konflik SARA di Kecamatan Bojong selama kurun waktu tahun 2014-2018 adalah sebagaimana Tabel 2.3.3 berikut ini.

Tabel2.3.3
Persentase Konflik SARA Kecamatan
Kecamatan Bojong Tahun2014-2018
Persentase Konflik SARA Kecamatan
Kecamatan Bojong Tahun 2014-2018

No.	Uraian	2014	2015	2016	2017	2018
1.1.	Desa Rembul	0	0	0	0	0
1.2.	Desa Dukuhtengah	0	0	0	0	0
1.3.	Desa Kedawung	0	0	0	0	0
1.4.	Desa Suniarsih	0	0	0	0	0
1.5.	Desa Karangmulya	0	0	0	0	0
1.6.	Desa Tuwel	0	0	0	0	0
1.7.	Desa Bojong	0	0	0	0	0
1.8.	Desa Buniwah	0	0	0	0	0
1.9.	Desa Legkong	0	0	0	0	0
1.10	Desa Batunyana	0	0	0	0	0
1.11	Desa Sangkanayu	0	0	0	0	0
1.12	Desa Gunungjati	0	0	0	0	0
1.13	Desa Pucangluwuk	0	0	0	0	0
1.14	Desa Kajenengan	0	0	0	0	0
1.15	Desa Kalijambu	0	0	0	0	0
1.16	Desa Danasari	0	0	0	0	0
1.17	Desa Cikura	0	0	0	0	0
	Kec. Bojong	0	0	0	0	0

Sumber : Kecamatan Bojong Tahun 2018

d. Persentase/Jumlah Data Profil Desa dan Kecamatan

Tersajinya data kecamatan dan desa terisi dan akurat merupakan indikator dalam rangka meningkatkan kualitas data dan informasi, yang nantinya dapat dibangun dalam sebuah struktur data dalam bingkai informasi pembangunan kecamatan dan desa. Persentase data Kecamatan Bojong terisi dan akurat meliputi data profil dan data kemiskinan. Persentase data Kecamatan Bojong selama kurun waktu Tahun 2014-2018. sebagaimana Tabel 2.3.3 di bawah ini.

Tabel 2.3.4
Persentase/Jumlah Data Profil Desa dan Kecamatan
Kecamatan Bojong Tahun 2014 -2018

No	Uraian	2014	2015	2016	2017	2018
1	Rembul	65	70	75	82,5	90
2	Dukuhtengah	62,5	60,5	67,5	77,5	82,5
3	Kedawung	62,5	70	70,25	82,5	87,5
4	Karang Mulya	62,5	70	70,25	82,5	87,5
5	Suniarsih	62,5	67,5	70,25	82,5	90
6	Tuwel	62,5	60,5	70	77,5	85
7	Bojong	62,5	70	75	82,5	87,5
8	Buniwah	62,5	70	75	82,5	87,5
9	Lengkong	60	60,5	70	77,5	87,5
10	Batunyana	60	60,5	65,25	77,5	85
11	Sangkanayu	60	67,5	70	80	87,5
12	Gunungjati	60	60,5	65,25	77,5	87,5
13	Pucangluwuk	62,5	60,5	70	80	87,5
14	Kajenengan	60	60,5	67,5	77,5	87,5
15	Kalijambu	60	60,25	67,5	77,5	85
16	Danasari	60	60,5	70	80	87,5
17	Cikura	60	60,5	70	80	87,5
	Kec.Bojong	61,47	53,43	69,93	79,85	87,06

Sumber : Kecamatan Bojong Tahun 2018

e. Persentase Fasilitas Kesejahteraan Rakyat

Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa telah memberikan tanda yang jelas bahwa dari situlah Desa harus menjadi tumpuan untuk membangun Indonesia.

Untuk itulah maka Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi Indonesia telah menerbitkan Buku dengan judul "INDEKS DESA MEMBANGUN", diharapkan buku tersebut akan membantu dalam menentukan strategis sebagai sasaran pembangunan.

Indeks Desa Membangun (IDM) atau Indeks Pembangunan Desa (IPD) meletakkan prakarsa dan kuatnya kapasitas masyarakat sebagai basis utama

dalam proses kemajuan dan keberdayaan desa yaitu meliputi Aspek Ketahanan Sosial, Ekonomi dan Ekologi.

Pada Aspek Ketahanan Sosial ada beberapa Indikator yang di fasilitasi OPD Kecamatan Bojong, antara lain tingkat aktifitas Posyandu, kegiatan PAUD, kegiatan PKBM, Taman Bacaan Masyarakat/Perpustakaan Desa, kebiasaan Gotong Royong di Desa, keberadaan Ruang Terbuka Publik, ketersediaan Fasilitas Olah Raga, Kejadian Bencana Alam, Upaya/Tindakan terhadap potensi bencana alam dan Upaya Antisipasi, Mitigasi bencana alam yang ada di desa.

Presentase fasilitasi Kesejahteraan Rakyat Kecamatan Bojong selama kurun waktu Tahun 2014-2018 sebagaimana Tabel 2.3.5 dibawah ini.

Tabel 2.3.5
Persentase Fasilitasi Kesejahteraan Rakyat
Kecamatan Bojong Tahun 2014 - 2019

NO	URAIAN	2014	2015	2016	2017	2018
1	Kecamatan Bojong	10	10	10	10	10
	Tingkat aktifitas Posyandu	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	Kegiatan PAUD	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	Kegiatan PKBM	10,00	10,00	10,00	30,00	30,00
	Taman Bacaan Masyarakat/ Perpustakaan Desa	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00
	Kebiasaan Gotong Royong di desa	10,00	20,00	0,00	30,00	50,00
	Keberadaan Ruang Terbuka Publik	0,00	10,00	10,00	10,00	10,00
	Ketersediaan Fasilitasi Olah Raga	0,00	20,00	40,00	70,00	100,00
	Kejadian bencana alam (banjir, tanah longsor, kebakaran hutan)	0,00	0,00	10,00	20,00	40,00
	Upaya/tindakan terhadap potensi bencana alam	0,00	0,00	10,00	20,00	40,00
	Upaya Antisipasi, Mitigasi bencana alam yg ada di desa	0,00	0,00	10,00	20,00	40,00
1.1	Desa Rembul					
	Tingkat aktifitas Posyandu	v	v	v	v	v
	Kegiatan PAUD	v	v	v	v	v
	Kegiatan PKBM	-	-	-	-	v
	Taman Bacaan Masyarakat/ Perpustakaan Desa	-	-	-	-	-

	Kebiasaan Gotong Royong di desa	-	-	-	-	v
	Keberadaan Ruang Terbuka Publik	-	-	-	-	-
	Ketersediaan Fasilitas Olah Raga	-	-	v	v	v
	Kejadian bencana alam	-	-	-	-	v
	Upaya/tindakan terhadap potensi bencana alam	-	-	-	-	v
	Upaya antisipasi, mitigasi bencana alam yg ada di desa	-	-	-	-	v
1.2	Desa Dukuhtengah					
	Tingkat aktifitas Posyandu	v	v	v	v	v
	Kegiatan PAUD	-	-	-	v	v
	Kegiatan PKBM	-	-	-	v	v
	Taman Bacaan Masyarakat/ Perpustakaan Desa	-	-	-	-	-
	Kebiasaan Gotong Royong di desa	-	-	v	-	-
	Keberadaan Ruang Terbuka Publik	-	-	-	-	-
	Ketersediaan Fasilitas Olah Raga	-	-	v	v	v
	Kejadian bencana alam	-	-	-	-	v
	Upaya/tindakan terhadap potensi bencana alam	-	-	-	-	v
	Upaya antisipasi, mitigasi bencana alam yg ada di desa	-	-	-	-	v
1.3	Desa Kedawung					
	Tingkat aktifitas Posyandu	v	v	v	v	v
	Kegiatan PAUD	v	v	v	v	v
	Kegiatan PKBM	v	v	v	v	v
	Taman Bacaan Masyarakat/ Perpustakaan Desa	-	-	-	-	-
	Kebiasaan Gotong Royong di desa	v	-	-	-	-
	Keberadaan Ruang Terbuka Publik	-	-	-	-	-
	Ketersediaan Fasilitas Olah Raga	-	-	v	v	v
	Kejadian bencana alam	-	-	-	v	v
	Upaya/tindakan terhadap	-	-	-	v	v

	potensi bencana alam					
	Upaya antisipasi, mitigasi bencana alam yg ada di desa	-	-	-	v	v
1.4	Desa Suniarsih					
	Tingkat aktifitas Posyandu	v	v	v	v	v
	Kegiatan PAUD	v	v	v	v	v
	Kegiatan PKBM	-	-	-	-	-
	Taman Bacaan Masyarakat/ Perpustakaan Desa	-	-	-	-	-
	Kebiasaan Gotong Royong di desa	-	-	-	v	v
	Keberadaan Ruang Terbuka Publik	-	v	v	v	v
	Ketersediaan Fasilitas Olah Raga	-	v	v	v	v
	Kejadian bencana alam	-	-	-	-	-
	Upaya/tindakan terhadap potensi bencana alam	-	-	-	-	-
	Upaya antisipasi, mitigasi bencana alam yg ada di desa	-	-	-	-	-
1.5	Desa Karangmulya					
	Tingkat aktifitas Posyandu	v	v	v	v	v
	Kegiatan PAUD	v	v	v	v	v
	Kegiatan PKBM	-	-	-	v	v
	Taman Bacaan Masyarakat/ Perpustakaan Desa	-	-	-	v	v
	Kebiasaan Gotong Royong di desa	-	v	-	-	v
	Keberadaan Ruang Terbuka Publik	-	-	-	-	-
	Ketersediaan Fasilitas Olah Raga	-	v	v	v	v
	Kejadian bencana alam	-	-	-	-	-
	Upaya/tindakan terhadap potensi bencana alam	-	-	-	-	-
	Upaya antisipasi, mitigasi bencana alam yg ada di desa	-	-	-	-	-
1.6	Desa Tuwel					
	Tingkat aktifitas Posyandu	v	v	v	v	v
	Kegiatan PAUD	v	v	v	v	v
	Kegiatan PKBM	-	-	-	-	-
	Taman Bacaan Masyarakat/ Perpustakaan Desa	-	-	-	-	-

	Perpustakaan Desa					
	Kebiasaan Gotong Royong di desa	-	-	-	-	v
	Keberadaan Ruang Terbuka Publik	-	-	-	-	-
	Ketersediaan Fasilitas OR	-	-	-	v	v
	Kejadian bencana alam	-	-	v	v	-
	Upaya/tindakan terhadap potensi bencana alam	-	-	v	v	-
	Upaya antisipasi, mitigasi bencana alam yg ada di desa	-	-	v	v	-
1.7	Desa Bojong					
	Tingkat aktifitas Posyandu	v	v	v	v	v
	Kegiatan PAUD	v	v	v	v	v
	Kegiatan PKBM	-	-	-	-	-
	Taman Bacaan Masyarakat/ Perpustakaan Desa	-	-	-	-	-
	Kebiasaan Gotong Royong di desa	-	-	-	-	-
	Keberadaan Ruang Terbuka Publik	-	-	-	-	-
	Ketersediaan Fasilitas Olah Raga	-	-	-	-	v
	Kejadian bencana alam	-	-	-	-	-
	Upaya/tindakan terhadap potensi bencana alam	-	-	-	-	-
	Upaya antisipasi, mitigasi bencana alam yg ada di desa	-	-	-	-	-
1.8	Desa Buniwah					
	Tingkat aktifitas Posyandu	v	v	v	v	v
	Kegiatan PAUD	v	v	v	v	v
	Kegiatan PKBM	-	-	-	-	-
	Taman Bacaan Masyarakat/ Perpustakaan Desa	-	-	-	-	-
	Kebiasaan Gotong Royong di desa	-	-	-	v	-
	Keberadaan Ruang Terbuka Publik	-	-	-	-	-
	Ketersediaan Fasilitas Olah Raga	-	-	-	v	v
	Kejadian bencana alam	-	-	-	-	-
	Upaya/tindakan terhadap	-	-	-	-	-

	potensi bencana alam					
	Upaya antisipasi, mitigasi bencana alam yg ada di desa	-	-	-	-	-
1.9	Desa Lengkong					
	Tingkat aktifitas Posyandu	v	v	v	v	v
	Kegiatan PAUD	v	v	v	v	v
	Kegiatan PKBM	-	-	-	-	-
	Taman Bacaan Masyarakat/ Perpustakaan Desa	-	-	-	-	-
	Kebiasaan Gotong Royong di desa	-	-	-	-	-
	Keberadaan Ruang Terbuka Publik	-	-	-	-	-
	Ketersediaan Fasilitas Olah Raga	-	-	-	-	v
	Kejadian bencana alam	-	-	-	-	-
	Upaya/tindakan terhadap potensi bencana alam	-	-	-	-	-
	Upaya antisipasi, mitigasi bencana alam yg ada di desa	-	-	-	-	-
1.10	Desa Batunyana					
	Tingkat aktifitas Posyandu	v	v	v	v	v
	Kegiatan PAUD	v	v	v	v	v
	Kegiatan PKBM	-	-	-	-	-
	Taman Bacaan Masyarakat/ Perpustakaan Desa	-	-	-	-	-
	Kebiasaan Gotong Royong di desa	-	-	-	v	v
	Keberadaan Ruang Terbuka Publik	-	-	-	-	-
	Ketersediaan Fasilitas Olah Raga	-	-	-	-	v
	Kejadian bencana alam	-	-	-	-	v
	Upaya/tindakan terhadap potensi bencana alam	-	-	-	-	v
	Upaya antisipasi, mitigasi bencana alam yg ada di desa	-	-	-	-	v
1.11	Desa Sangkanayu					
	Tingkat aktifitas Posyandu	v	v	v	v	v
	Kegiatan PAUD	v	v	v	v	v
	Kegiatan PKBM	-	-	-	-	v

	Taman Bacaan Masyarakat/ Perpustakaan Desa	-	-	-	-	-
	Kebiasaan Gotong Royong di desa	-	-	-	-	v
	Keberadaan Ruang Terbuka Publik	-	-	-	-	-
	Ketersediaan Fasilitas Olah Raga	-	-	v	v	v
	Kejadian bencana alam	-	-	-	-	v
	Upaya/tindakan terhadap potensi bencana alam	-	-	-	-	v
	Upaya antisipasi, mitigasi bencana alam yg ada di desa	-	-	-	-	v
1.12	Desa Gunungjati					
	Tingkat aktifitas Posyandu	v	v	v	v	v
	Kegiatan PAUD	-	-	-	v	v
	Kegiatan PKBM	-	-	-	v	v
	Taman Bacaan Masyarakat/ Perpustakaan Desa	-	-	-	-	-
	Kebiasaan Gotong Royong di desa	-	-	v	-	-
	Keberadaan Ruang Terbuka Publik	-	-	-	-	-
	Ketersediaan Fasilitas Olah Raga	-	-	v	v	v
	Kejadian bencana alam	-	-	-	-	v
	Upaya/tindakan terhadap potensi bencana alam	-	-	-	-	v
	Upaya antisipasi, mitigasi bencana alam yg ada di desa	-	-	-	-	v
1.13	Desa Pucangluwuk					
	Tingkat aktifitas Posyandu	v	v	v	v	v
	Kegiatan PAUD	v	v	v	v	v
	Kegiatan PKBM	v	v	v	v	v
	Taman Bacaan Masyarakat/ Perpustakaan Desa	-	-	-	-	-
	Kebiasaan Gotong Royong di desa	v	-	-	-	-
	Keberadaan Ruang Terbuka Publik	-	-	-	-	-
	Ketersediaan Fasilitas Olah Raga	-	-	v	v	v

	Kejadian bencana alam	-	-	-	v	v
	Upaya/tindakan terhadap potensi bencana alam	-	-	-	v	v
	Upaya antisipasi, mitigasi bencana alam yg ada di desa	-	-	-	v	v
1.14	Desa Kajenengan					
	Tingkat aktifitas Posyandu	v	v	v	v	v
	Kegiatan PAUD	v	v	v	v	v
	Kegiatan PKBM	-	-	-	-	-
	Taman Bacaan Masyarakat/ Perpustakaan Desa	-	-	-	-	-
	Kebiasaan Gotong Royong di desa	-	-	-	v	v
	Keberadaan Ruang Terbuka Publik	-	v	v	v	v
	Ketersediaan Fasilitas Olah Raga	-	v	v	v	v
	Kejadian bencana alam	-	-	-	-	-
	Upaya/tindakan terhadap potensi bencana alam	-	-	-	-	-
	Upaya antisipasi, mitigasi bencana alam yg ada di desa	-	-	-	-	-
1.15	Desa Kalijambu					
	Tingkat aktifitas Posyandu	v	v	v	v	v
	Kegiatan PAUD	v	v	v	v	v
	Kegiatan PKBM	-	-	-	v	v
	Taman Bacaan Masyarakat/ Perpustakaan Desa	-	-	-	v	v
	Kebiasaan Gotong Royong di desa	-	v	-	-	v
	Keberadaan Ruang Terbuka Publik	-	-	-	-	-
	Ketersediaan Fasilitas Olah Raga	-	v	v	v	v
	Kejadian bencana alam	-	-	-	-	-
	Upaya/tindakan terhadap potensi bencana alam	-	-	-	-	-
	Upaya antisipasi, mitigasi bencana alam yg ada di desa	-	-	-	-	-
1.16	Desa Danasari					
	Tingkat aktifitas Posyandu	v	v	v	v	v
	Kegiatan PAUD	v	v	v	v	v

	Kegiatan PKBM	-	-	-	-	-
	Taman Bacaan Masyarakat/ Perpustakaan Desa	-	-	-	-	-
	Kebiasaan Gotong Royong di desa	-	-	-	-	v
	Keberadaan Ruang Terbuka Publik	-	-	-	-	-
	Ketersediaan Fasilitas OR	-	-	-	v	v
	Kejadian bencana alam	-	-	v	v	-
	Upaya/tindakan terhadap potensi bencana alam	-	-	v	v	-
	Upaya antisipasi, mitigasi bencana alam yg ada di desa	-	-	v	v	-
1.17	Desa Cikura					
	Tingkat aktifitas Posyandu	v	v	v	v	v
	Kegiatan PAUD	v	v	v	v	v
	Kegiatan PKBM	-	-	-	-	-
	Taman Bacaan Masyarakat/ Perpustakaan Desa	-	-	-	-	-
	Kebiasaan Gotong Royong di desa	-	-	-	-	-
	Keberadaan Ruang Terbuka Publik	-	-	-	-	-
	Ketersediaan Fasilitas Olah Raga	-	-	-	-	v
	Kejadian bencana alam	-	-	-	-	-
	Upaya/tindakan terhadap potensi bencana alam	-	-	-	-	-
	Upaya antisipasi, mitigasi bencana alam yg ada di desa	-	-	-	-	-

d. Persentase Fasilitas Sarana dan Prasarana

Dalam Indeks Desa Membangun (IDM) fasilitas sarana dan prasarana masuk dalam Aspek Ketahanan Ekonomi dan Ekologi, ada beberapa Indikator yang difasilitasi oleh OPD Kecamatan Bojong yaitu Kualitas Jalan Desa (jalan terluas di desa dengan aspal, kerikil dan tanah), Ada atau tidak adanya pencemaran air, tanah dan udara, Terdapat sungai yang terkena limbah, Pencemaran air, tanah dan udara. Persentase Fasilitas Sarana dan Prasarana Kecamatan Bojong selama kurun waktu Tahun 2014-2019 sebagaimana Tabel 2.3.6 dibawah ini.

Tabel 2.3.5
Persentase Fasilitas Sarana dan Prasarana
Kecamatan Bojong Tahun 2014 - 2019

NO	URAIAN	2014	2015	2016	2017	2018
1	Kecamatan Bojong					
	Kualitas jalan desa	70,00	75,00	80,00	85,00	90,00
	Ada atau tidak adanya pencemaran air, tanah dan udara	10,00	10,00	30,00	30,00	30,00
	Sungai yang terkena limbah	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Pencemaran air, tanah dan udara	0,00	10	30	30	30
1.1	Desa Rembul					
	Kualitas jalan desa	v	v	v	v	v
	Ada atau tidak adanya pencemaran air, tanah dan udara	-	v	-	v	v
	Sungai yang terkena limbah	-	-	-	-	-
	Pencemaran air, tanah dan udara	-	-	-	v	v
1.2	Desa Dukuhtengah					
	Kualitas jalan desa	v	v	v	v	v
	Ada atau tidak adanya pencemaran air, tanah dan udara	v	-	v	-	v
	Sungai yang terkena limbah	-	-	-	-	-
	Pencemaran air, tanah dan udara	-	-	v	v	-
1.3	Desa Kedawung					
	Kualitas jalan desa	v	v	v	v	v
	Ada atau tidak adanya pencemaran air, tanah dan udara	-	-	v	v	-
	Sungai yang terkena limbah	-	-	-	-	-
	Pencemaran air, tanah dan udara	-	-	v	v	-
1.4	Desa Suniarsih					
	Kualitas jalan desa	v	v	v	v	v
	Ada atau tidak adanya pencemaran air, tanah dan	-	-	-	-	v

	udara					
	Sungai yang terkena limbah	-	-	-	-	-
	Pencemaran air, tanah dan udara	-	-	-	-	v
1.5	Desa Karangmulya					
	Kualitas jalan desa	v	v	v	v	v
	Ada atau tidak adanya pencemaran air, tanah dan udara	-	-	v	-	v
	Sungai yang terkena limbah	-	-	-	-	-
	Pencemaran air, tanah dan udara	-	-	v	-	v
1.6	Desa Tuwel					
	Kualitas jalan desa	v	v	v	v	v
	Ada atau tidak adanya pencemaran air, tanah dan udara	-	-	-	-	-
	Sungai yang terkena limbah	-	-	-	-	-
	Pencemaran air, tanah dan udara	-	-	-	-	-
1.7	Desa Bojong					
	Kualitas jalan desa	v	v	v	v	v
	Ada atau tidak adanya pencemaran air, tanah dan udara	-	-	-	-	-
	Sungai yang terkena limbah	-	-	-	-	-
	Pencemaran air, tanah dan udara	-	-	-	-	-
1.8	Desa Buniwah					
	Kualitas jalan desa	v	v	v	v	v
	Ada atau tidak adanya pencemaran air, tanah dan udara	-	-	-	-	v
	Sungai yang terkena limbah	-	-	-	-	-
	Pencemaran air, tanah dan udara	-	-	-	-	v
1.9	Desa Lengkong					
	Kualitas jalan desa	v	v	v	v	v
	Ada atau tidak adanya pencemaran air, tanah dan udara	-	-	-	-	-
	Sungai yang terkena limbah	-	-	-	-	-

	Pencemaran air, tanah dan udara	-	-	-	v	-
1.10	Desa Batunyana					
	Kualitas jalan desa	v	v	v	v	v
	Ada atau tidak adanya pencemaran air, tanah dan udara	-	-	-	-	v
	Sungai yang terkena limbah	-	-	-	-	-
	Pencemaran air, tanah dan udara	-	-	-	-	v
1.11	Desa Sangkanayu					
	Kualitas jalan desa	v	v	v	v	v
	Ada atau tidak adanya pencemaran air, tanah dan udara	-	-	-	-	v
	Sungai yang terkena limbah	-	-	-	-	-
	Pencemaran air, tanah dan udara	-	-	-	-	v
1.12	Desa Gunungjati					
	Kualitas jalan desa	v	v	v	v	v
	Ada atau tidak adanya pencemaran air, tanah dan udara	-	-	-	-	-
	Sungai yang terkena limbah	-	-	-	-	-
	Pencemaran air, tanah dan udara	-	-	-	v	-
1.13	Desa Pucangluwuk					
	Kualitas jalan desa	v	v	v	v	v
	Ada atau tidak adanya pencemaran air, tanah dan udara	-	-	-	-	v
	Sungai yang terkena limbah	-	-	-	-	-
	Pencemaran air, tanah dan udara	-	-	-	-	v
1.14	Desa Kajenengan					
	Kualitas jalan desa	v	v	v	v	v
	Ada atau tidak adanya pencemaran air, tanah dan udara	-	-	-	-	v
	Sungai yang terkena limbah	-	-	-	-	-
	Pencemaran air, tanah dan udara	-	-	-	-	v

1.15	Desa Kalijambu					
	Kualitas jalan desa	v	v	v	v	v
	Ada atau tidak adanya pencemaran air, tanah dan udara	-	-	-	-	-
	Sungai yang terkena limbah	-	-	-	-	-
	Pencemaran air, tanah dan udara	-	-	-	v	-
1.16	Desa Danasari					
	Kualitas jalan desa	v	v	v	v	v
	Ada atau tidak adanya pencemaran air, tanah dan udara	-	-	-	-	v
	Sungai yang terkena limbah	-	-	-	-	-
	Pencemaran air, tanah dan udara	-	-	-	-	v
1.17	Desa Cikura					
	Kualitas jalan desa	v	v	v	v	v
	Ada atau tidak adanya pencemaran air, tanah dan udara	-	-	-	-	v
	Sungai yang terkena limbah	-	-	-	-	-
	Pencemaran air, tanah dan udara	-	-	-	-	v

Sumber : Kecamatan Bojong Tahun 2018 Sumber : Kecamatan Bojong Tahun 2018

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

Mengacu pada capaian pelayanan yang dilaksanakan pada tahun 2014 – 2018 sebagaimana tercantum dalam tabel – tabel diatas, maka dapat digambarkan tantangan dan peluang pengembangan pelayanan perangkat daerah sebagai berikut :

1. Tantangan

Tantangan merupakan hal – hal yang menghambat kinerja organisasi. Tantangan dalam pengembangan pelayanan di Kecamatan Bojong adalah sebagai berikut:

- a. Kurangnya sosialisasi dari OPD terkait kepada aparaturnya pemerintah desa tentang Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2006 yang mengatur Pedoman Administrasi Desa .
- b. Mempertahankan konflik SARA di kecamatan agar tetap nol.
- c. Ketidaktepatan waktu dalam penyusunan RKPDesa dan APBDDesa karena kapasitas SDM di pemerintah desa yang masih minim dalam

- memahami sistem pemerintahan desa sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang baru.
- d. Belum berfungsinya Aplikasi SIKS-NG (Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial-New Generation) sehingga data miskin dari desa belum dapat diakses baik merubah dan juga memvalidasi sesuai perkembangan data miskin.

2. Peluang

Peluang merupakan hal – hal yang mendukung kinerja organisasi. Peluang yang ada dalam pengembangan pelayanan di Kecamatan Bojong adalah sebagai berikut :

- a. Adanya pelatihan aparatur pemerintah desa di bidang manajemen pemerintahan desa.
- b. Adanya dukungan dari aparat Kepolisian dan TNI (Forkopincam)
- c. Adanya Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) yang sangat membantu dalam penyusunan dan pengelolaan keuangan desa.
- d. Adanya Aplikasi SIKS-NG yang dapat mengakses, merubah dan memvalidasi data miskin dari desa.
- e. Dukungan Instansi/Dinas terkait melalui program Pamsimas.

BAB III

ISU – ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

3.1 Identifikasi Permasalahan berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah

3.1.1 Indeks Desa Membangun atau disebut IDM dalam Peraturan Menteri Desa, PDTT RI Nomor 2 Tahun 2016 adalah Indeks Komposit yang dibentuk dari Indeks Ketahanan Sosial, Indeks Ketahanan Ekonomi dan Indeks Ketahanan Ekologi Desa.

Ada beberapa klasifikasi status desa di Kecamatan Bojong yang ditetapkan berdasarkan IDM, yaitu :

1. Jumlah Desa Mandiri

Penjelasan Desa Mandiri atau yang disebut Desa Sembada adalah Desa Maju yang memiliki kemampuan melaksanakan pembangunan desa untuk peningkatan kualitas hidup dan kehidupan sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa dengan ketahanan sosial, ketahanan ekonomi dan ketahanan ekologi secara berkelanjutan.

Jumlah Desa Mandiri Kecamatan Bojong Tahun 2018 – 2024

Status	Kondisi awal 2018	2020	2021	2022	2023	2024
Desa Mandiri	2	2	2	3	3	4

Sumber data : RPJMD Kab Tegal Tahun 2019-2024

2. Jumlah Desa Berkembang

Desa Berkembang atau yang disebut Desa Madya adalah Desa Potensial menjadi Desa Maju, memiliki potensi sumber daya sosial, ekonomi dan ekologi tetapi belum mengelolanya secara optimal untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat desa, kualitas hidup manusia dan menanggulangi kemiskinan.

Jumlah Desa Berkembang Kecamatan Bojong Tahun 2018 – 2024

Status	Kondisi awal 2018	2020	2021	2022	2023	2024
Desa Berkembang	15	15	15	14	14	13

Sumber data : RPJMD Kab Tegal Tahun 2019-2024

3. Jumlah Desa Tertinggal

Desa Tertinggal atau yang disebut Desa Pra Madya adalah Desa yang memiliki potensi sumber daya sosial, ekonomi dan ekologi tetapi belum atau kurang mengelolanya dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat desa, kualitas hidup manusia serta mengalami kemiskinan dalam berbagai bentuknya.

Jumlah Desa Tertinggal Kecamatan Bojong Tahun 2018 - 2024

Status	Kondisi awal 2018	2020	2021	2022	2023	2024
Desa Tertinggal	0	0	0	0	0	0

Sumber data : RPJMD Kab Tegal Tahun 2019-2024

Peran serta stakeholder atau pemangku kepentingan sangat diperlukan untuk meningkatkan status dari Desa Berkembang menjadi Desa Mandiri.

3.1.2 Perangkat Daerah Kecamatan Bojong dengan tugas, pokok dan fungsinya yang telah ditetapkan dengan peraturan Bupati Tegal Nomor 73 Tahun 2006, menghadapi permasalahan untuk dapat ditangani beserta faktor-faktor yang mempengaruhinya adalah sebagai berikut :

1. Persentase Kinerja Pemerintah Desa sesuai ketentuan (tertib administrasi)

Persentase Kinerja Pemerintah Desa dalam hal tertib administrasi desa belum optimal, sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2006 tentang Pedoman Administrasi Desa, yang mana sesuai jenisnya ada banyak administrasi desa yang harus dimiliki meliputi Administrasi Umum, Administrasi Penduduk, Administrasi Keuangan, Administrasi Pembangunan dan Administrasi BPD dan dari jumlah desa yang ada di Kecamatan Bojong (17 desa) maka persentase kinerja pemerintah desa sesuai ketentuan/tertib administrasi yaitu rata-rata hanya 87,06 %

2. Persentase Konflik SARA Kecamatan

Persentase Konflik SARA di Kecamatan Bojong indikator capaiannya dipertahankan tetap Nol (0%)

3. Persentase Desa menyusun APBDes sesuai ketentuan

Persentase Desa dalam menyusun APBDes belum optimal, hal ini disebabkan kapasitas Sumber Daya Manusia yang ada di desa yang masih minim dalam memahami sistem pengelolaan keuangan desa, Capaian persentase desa dalam menyusun APBDes sesuai ketentuan hanya 96,18 %

4. Persentase Data Kecamatan terisi dan akurat

Persentase data kecamatan terisi dan akurat sudah tersaji dengan baik yaitu 87,06 %

5. Persentase Fasilitas Kesejahteraan Rakyat

OPD Kecamatan Bojong dalam memfasilitasi kegiatan kesejahteraan rakyat yang mendukung Indeks Desa Membangun belum optimal. Persentase Fasilitas Kesejahteraan Rakyat yang sudah 100% hanya indikator tingkat aktifitas posyandu.

6. Persentase Fasilitas Sarana dan Prasarana

Persentase Fasilitas Sarana dan Prasarana masih belum mendukung Indeks Desa membangun. Dari 4 (empat) Indikator yang sudah mencapai 100% hanya indikator kualitas jalan desa.

3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Visi dan misi RPJMD merupakan gambaran pembangunan daerah Kabupaten Tegal selama lima tahun kedepan. Visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Tegal tahun 2019-2024 kemudian dijabarkan dalam tujuan dan sasaran pembangunan daerah untuk dapat diimplementasikan dalam program/kegiatan prioritas pembangunan daerah, dengan tetap memperhatikan isu strategis dan lingkungan strategis global serta nasional dan pencapaian tujuan pembangunan jangka panjang daerah.

Visi merupakan rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan. Sesuai visi Bupati dan Wakil Bupati terpilih, maka visi pembangunan daerah jangka menengah Kabupaten Tegal 2019-2024 adalah :

“Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Tegal yang Sejahtera, Mandiri, Unggul, Berbudaya dan Berakhlak Mulia”

Dalam rangka penjabaran visi Kabupaten Tegal maka disusunlah misi untuk mewujudkan masyarakat Kabupaten Tegal Sejahtera, Mandiri, Unggul, Berbudaya dan Berakhlak Mulia, dengan rincian sebagai berikut :

1. Mewujudkan pemerintahan yang bersih, terbuka, akuntabel dan efektif melayani rakyat.
2. Memperkuat daya saing daerah melalui pembangunan infrastruktur yang andal, berkualitas dan terintegrasi serta berwawasan lingkungan.
3. Membangun perekonomian rakyat yang kokoh, maju, berkeadilan dan berkelanjutan.
4. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui penguatan layanan bidang pendidikan, kesehatan, dan sosial dengan memanfaatkan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi.
5. Menciptakan tata kehidupan masyarakat yang tertib, aman, tenteram dan nyaman dengan tetap menjaga dan melestarikan nilai-nilai budaya serta kearifan lokal.

Dari visi dan misi tersebut diatas guna pelaksanaan pencapaian diperlukan tujuan dan sasaran yang dicapai pada akhir periode. Tujuan merupakan usaha yang dilakukan untuk mewujudkan kondisi yang diharapkan pada akhir periode. Sasaran merupakan kondisi yang diinginkan dapat terwujud pada akhir periode. Adapun tujuan dan sasaran dalam RPJMD adalah sebagai berikut :

1. Mewujudkan pemerintahan yang bersih, terbuka, akuntabel dan efektif melayani rakyat.
Sasaran :
 - a. Meningkatnya kualitas pelayanan publik dengan indikator sasarannya persentase Indeks Kepuasan Masyarakat dan SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik).
 - b. Meningkatnya kualitas manajemen kinerja dengan indikator sasarannya nilai SAKIP Kabupaten.
 - c. Meningkatnya pengelolaan keuangan daerah dengan indikator sasarannya opini BPK.
 - d. Meningkatnya kualitas manajemen kepegawaian daerah dengan indikator kinerja sasarannya indeks profesionalitas ASN.
2. Memperkuat daya saing daerah melalui pembangunan infrastruktur yang andal, berkualitas dan terintegrasi serta berwawasan lingkungan
3. Membangun perekonomian rakyat yang kokoh, maju, berkeadilan dan berkelanjutan.
4. Meningkatnya kualitas sumber daya manusia melalui penguatan layanan bidang pendidikan, kesehatan dan sosial dengan memanfaatkan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi.
5. Menciptakan tata kehidupan masyarakat yang tertib, aman, tenteram dan nyaman dengan tetap menjaga dan melestarikan nilai-nilai budaya serta kearifan lokal.

Kecamatan Bojong dengan tugas, pokok dan fungsinya mendorong untuk turut serta dalam pencapaian visi misi Bupati dan Wakil Bupati Tegal Tahun 2019-2024. Adapun program dan kegiatan yang akan dilaksanakan selama kurun waktu 5 (lima) tahun berupaya selaras, serasi dan seimbang agar dapat mendukung pencapaian visi dan misi dimaksud diatas. Keterkaitan antara Kecamatan Bojong dengan Tujuan serta Sasaran guna mewujudkan visi dan misi adalah sebagai berikut :

Tujuan : Mewujudkan pemerintahan yang bersih dan akuntabel serta birokrasi yang profesional

Sasaran : 1. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik dengan indikator sasarannya Presentase IKM dan SPBE
2. Meningkatnya Kualitas Manajemen Kinerja dengan indikator sasaran

nya Nilai SAKIP Kabupaten

3. Meningkatnya Pengelolaan Keuangan Daerah dengan indikator
sasar

annya Opini BPK

4. Meningkatnya Kualitas Manajemen Kepegawaian Daerah
dengan indi

kator sarasarannya Indeks Profesionalitas ASN.

3.3 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Bahwa untuk mengarahkan pembangunan di Kabupaten Tegal dengan memanfaatkan ruang wilayah secara berdaya guna, serasi, selaras, seimbang, dan berkelanjutan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pertahanan keamanan sekaligus dalam rangka mewujudkan keterpaduan pembangunan secara sektor, daerah, dan masyarakat serta sebagai panduan lokal investasi pembangunan yang dilaksanakan pemerintah, masyarakat dan atau dunia usaha, maka perlu disusun Rencana Tata Ruang Wilaya sebagaimana tertuang dalam Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Tegal Nomor 10 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Tegal Tahun 2012-2032.

Terkait dengan Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) maka Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2012 diperlukan untuk penyusunan Rencana Detail Tata Ruang dan Zonasi yang dapat menjadi acuan dalam membangun kawasan ruang yang tersedia dengan mempertimbangkan keseimbangan antara ketersediaan infrastruktur dan pengembangan lingkungan kawasan yang disosialisasikan kepada masyarakat yang diharapkan akan terjadi sinegritas antara pemerintah, masyarakat dengan komunitas pemerhati lingkungan yang didukung oleh transparansi informasi terkait penataan ruang.

Hal ini dilakukan melalui peningkatan kualitas kelembagaan, sumber daya manusia dan tata laksana meliputi peningkatan kapasitas dan kesiapsiagaan pemerintah dan masyarakat, pengembangan data dan informasi terkait dengan kondisi lingkungan, rancang ulang seluruh aspek-aspek program pembangunan sehingga bersifat adaptif dan responsif terhadap kondisi lingkungan.

Indikasi Program Lima Tahunan Kecamatan Bojong, sbb:

No.	Indikasi Program Lima Tahunan	Realisasi Program	Keterangan
Perwujudan Struktur Ruang			
1. Pengembangan Sistem Pusat Kegiatan			
	Pengembangan sarana pendidikan	Sedang dilaksanakan	Khususnya untuk PAUD
Perwujudan Sistem Jaringan Prasarana Wilayah Lainnya			
1 Pengembangan Penyediaan Air Bersih			
	Perencanaan dan pembangunan jaringan air bersih	Sedang dilaksanakan	Dengan Program PAMSIMAS
Peningkatan Hasil Pertanian			
	Pembangunan Talud dan jaringan irigasi	Sedang dilaksanakan	
	Peningkatan pengetahuan petani tentang teknologi pertanian dan pasca panen		
	Mendorong adanya pasar pertanian		
	Adanya sistem kemitraan dengan perusahaan / investor		
Hutan Lindung			
1	Kawasan Hutan Lindung	Sdh dilaksanakan	
2	Kawasan Rawan Longsor		Dengan reboisasi
Kawasan Budidaya			
1 Hutan Produksi Tetap			
	Peningkatan pemasaran hasil hutan produksi tetap	Sedang dilaksanakan	Hasil hutan produksi tetap milik Perhutani dikelola dan dipasarkan oleh masyarakat Desa Dukuh tengah, Kedawung , Suniarsih berupa produksi jagung
3	Kawasan Pariwisata Buatan		

	Peningkatan sarana dan prasarana kawasan wisata baru	Sedang dilaksanakan	Dikelola oleh Bumdes
	Peningkatan hasil produksi , mis : souvenir, makanan ringan untuk mendukung pariwisata	Sedang dilaksanakan	

3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis

Isu – isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan di masa depan. Hasil analisis terhadap gambaran pelayanan Kecamatan Bojong, telaah visi, misi dan program Bupati dan Wakil Bupati Tegal dan yang meliputi potensi dan permasalahan serta peluang dan tantangan yang dihadapi pada periode sebelumnya, dirumuskan isu strategis sebagai berikut :

1. Persentase Desa Mandiri

Kecamatan Bojong memiliki 17 (tujuh belas) desa, yaitu : Desa Rembul, Dukuh Tengah, Kedawung, Suniarsih, Karangmulya, Tuwel, Bojong, Buniwah,

Lengkong, Batunyana, Sankanayu, Gunungjati, Pucangluwuk, Kajenengan, Kalijambu, Danasari dan Cikura . Melalui Indeks Pembangunan Desa (IPD), Kecamatan Bojong berupaya untuk mewujudkan 2 (dua) Desa Berkembang menjadi Desa Mandiri. Untuk mewujudkan itu semua sangat diperlukan peran serta stakeholder atau pemangku kepentingan dalam meningkatkan/menambah status dari Desa Berkembang menjadi Desa Mandiri di Tahun 2025.

2. Persentase Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)

Belum optimalnya Indikator Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan Bojong yang menjadi tolok ukur keberhasilan kecamatan dalam upaya membantu mewujudkan visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Tegal tahun 2019-2024. IKM ini diperoleh dari Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) yang dilaksanakan oleh pemangku kepentingan dibidang pelayanan publik. Pada tahun 2018 Kecamatan Bojong memiliki IKM sebesar 80,15%. Angka ini baik dalam pelayanan, namun perlu ditingkatkan untuk IKM yang lebih tinggi.

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

Kecamatan Bojong sebagai salah satu Perangkat Daerah yang ada di Kabupaten Tegal dengan adanya RPJMD tahun 2019-2024 dituntut untuk dapat memberikan kontribusi yang nyata dalam pencapaian visi misi Bupati dan Wakil Bupati Tegal Tahun 2019-2024. Perubahan yang nyata perlu dilaksanakan guna pencapaian tujuan dan sasaran yang akan dicapai pada 5 (lima) tahun mendatang.

Tujuan

Tujuan perangkat daerah adalah merupakan pernyataan tentang suatu yang ingin dicapai oleh setiap perangkat daerah dalam satu periode tertentu. Tujuan yang akan dicapai oleh Kecamatan Bojong tahun 2019-2024 adalah "Meningkatnya kualitas layanan kepada masyarakat desa". Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Bojong yaitu salah satunya melaksanakan pembinaan penyelenggaraan pemerintahan desa, maka Kecamatan Bojong dituntut untuk dapat meningkatkan kualitas layanan kepada masyarakat desa.

Sasaran

Sasaran merupakan hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional untuk dilaksanakan dalam jangka waktu tertentu. Sasaran yang akan dicapai oleh Kecamatan Bojong adalah "Meningkatnya layanan di bidang ketahanan ekonomi, sosial dan ekologi masyarakat desa".

Adapun Tujuan, Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah dapat dilihat pada Tabel T.4.1 dibawah ini.

4.2 Strategi dan Arah Kebijakan Perangkat Daerah

Strategi merupakan rangkaian tahapan atau langkah - langkah yang menggambarkan bagaimana tujuan dan sasaran perangkat daerah akan dicapai. Sedangkan arah kebijakan merupakan pedoman untuk mengarahkan rumusan strategi yang dipilih agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran perangkat daerah. Ada 5 (lima) Strategi dan Arah Kebijakan Kecamatan Bojong yaitu Peningkatan Koordinasi Tata Pemerintahan, Peningkatan Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum, Peningkatan Koordinasi Pemberdayaan Masyarakat Desa, Peningkatan Koordinasi Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat dan Peningkatan Koordinasi Pelayanan Umum, seperti yang tertuang dalam tabel 4.2 berikut ini

BAB V

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF

Dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran serta strategi dan arah kebijakan yang telah ditetapkan, maka perlu penjabaran operasional yang lebih rinci kedalam program dan kegiatan yang disertai indikator kinerja untuk lima tahun mendatang.

5.1. Rencana Program

Berdasarkan tujuan dan sasaran serta strategi dan arah kebijakan tersebut, maka Kecamatan Bojong menetapkan rencana program yang akan dilaksanakan dalam tahun 2019-2024, yaitu sebagai berikut :

1. Program Peningkatan Pelayanan Kecamatan Bojong
2. Program Manajemen Administrasi Pelayanan Umum, Keuangan, Kepegawaian dan Perencanaan Perangkat Daerah Kecamatan Bojong

5.2. Kegiatan

1. Program Peningkatan Pelayanan Kecamatan Bojong
 - a. Kegiatan koordinasi tata pemerintahan;
 - b. Kegiatan koordinasi pelayanan umum;
 - c. Kegiatan koordinasi ketentraman dan ketertiban umum;
 - d. Kegiatan koordinasi pemberdayaan masyarakat dan desa;
 - e. Kegiatan koordinasi perekonomian dan kesejahteraan rakyat.
 - f. Kegiatan koordinasi pelayanan umum
2. Program Manajemen Administrasi Pelayanan Umum, Keuangan, Kepegawaian dan Perencanaan Perangkat Daerah Kecamatan Bojong
 - a. Penyediaan jasa kantor;
 - b. Pemeliharaan sarana dan prasarana kantor;
 - c. Pengadaan sarana dan prasarana kantor;
 - d. Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur;
 - e. Perencanaan, pengendalian dan pelaporan kinerja;
 - f. Penatausahaan keuangan dan barang milik daerah;
 - g. Rapat koordinasi dan konsultasi.

Adapun rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif tertuang dalam Tabel 5.1 berikut ini.

BAB VI

INDIKATOR KINERJA PERANGKAT DAERAH YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

Pengertian kinerja adalah hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh organisasi perangkat daerah dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan tanggungjawab yang diberikan. Kinerja tersebut harus memiliki indikator kinerja agar dapat diukur tingkat ketercapaiannya. Indikator kinerja merupakan alat atau media yang digunakan untuk mengukur tingkat keberhasilan suatu instansi dalam mencapai tujuan dan sasarnya.

Indikator kinerja akan memberikan rambu atau sinyal mengenai apakah kegiatan atau sasaran yang diukur telah berhasil dilaksanakan atau dicapai sesuai dengan yang direncanakan. Indikator kinerja yang baik akan menghasilkan informasi kinerja yang memberikan indikasi yang lebih baik dan lebih menggambarkan mengenai kinerja organisasi.

Dengan adanya indikator kinerja, perencanaan sudah mempersiapkan alat ukur yang akan digunakan untuk menentukan apakah rencana yang ditetapkan telah dapat dicapai. Penetapan indikator kinerja pada saat merencanakan kinerja akan lebih meningkatkan kualitas perencanaan dengan menghindari penetapan-penetapan sasaran yang sulit untuk diukur dan dibuktikan secara objektif keberhasilannya.

Pada bagian ini akan ditampilkan indikator kinerja Kecamatan Bojong yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD. Indikator kinerja ini secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD. Indikator kinerja ini didapatkan dengan mengidentifikasi bidang pelayanan dalam tugas dan fungsi Kecamatan Bojong yang berkontribusi langsung pada pencapaian tujuan dan sasaran dalam rancangan awal RPJMD.

Ada 4 (empat) Indikator Sasaran sesuai dengan Bab V RPJMD Kab Tegal Tahun 2019-2024 yaitu Persentase Indeks Kepuasan Masyarakat dan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), Nilai SAKIP Kabupaten, Opini BPK dan Indeks Profesionalitas ASN, seperti yang tertuang dalam Tabel 6.1 berikut ini.

BAB VII

PENUTUP

Rencana Strategis (RENSTRA) Kecamatan Bojong Tahun 2019-2024 merupakan panduan kerja bagi OPD selama 5 (lima) tahun kedepan. Renstra disusun berdasarkan kebijakan Kepala Daerah terpilih untuk dapat digunakan dalam mendukung pencapaian program Kepala Daerah. Berdasarkan pada hal tersebut pelaksanaan Renstra Kecamatan Bojong Tahun 2019-2024 mendukung pencapaian dalam perencanaan pembangunan dalam 5 (lima) tahun kedepan. Penyusunan perencanaan pembangunan yang berkualitas akan menopang dalam mewujudkan pembangunan yang berkualitas terutama dalam mencapai visi dan misi kepala daerah.

Renstra Kecamatan Bojong Tahun 2019-2024 merupakan penjabaran visi, misi dan program Bupati dan Wakil Bupati Tegal hasil pemilihan Kepala Daerah yang dilaksanakan secara langsung pada tahun 2018. Dokumen Renstra ini merupakan pedoman penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah tahunan.

Untuk itu perlu ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut :

1. Kecamatan Bojong berkewajiban untuk melaksanakan program-program dalam Renstra Kecamatan Bojong Tahun 2019-2024 dengan sebaik-baiknya.
2. Kecamatan Bojong berkewajiban untuk menyusun Rencana Kerja dengan tugas dan fungsi yang disusun dengan berpedoman pada Renstra dan RPJMD Kabupaten Tegal Tahun 2019-2024.
3. Dalam rangka meningkatkan efektivitas pelaksanaan Renstra Kecamatan Bojong Tahun 2019-2024 diwajibkan menjabarkan Renstra ke dalam rencana kerja tahunan.
4. Renstra Kecamatan Bojong Tahun 2019-2024 merupakan indikator dalam proses evaluasi laporan pelaksanaan atas kinerja lima tahunan dan tahunan sehingga dapat meminimalisir pelaksanaan kegiatan yang menyimpang dari visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Tegal periode 2019-2024 sesuai tupoksi Kecamatan Bojong.

Sehubungan dengan hal-hal tersebut diatas, merupakan sebuah kewajiban bagi seluruh individu Kecamatan Bojong untuk menopang kesuksesan pelaksanaan Renstra Kecamatan Bojong, monitoring dan evaluasi secara berkala perlu dilakukan dalam pelaksanaannya.

Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagai tolok ukur keberhasilan program dan kegiatan di Kecamatan Bojong untuk benar – benar diperhatikan guna memberikan kontribusi yang nyata mewujudkan visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Tegal periode 2019-2024.

Dengan penyusunan Renstra Kecamatan Bojong diharapkan visi Bupati dan Wakil Bupati Tegal **"Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Tegal yang Sejahtera, Mandiri, Unggul, berbudaya, dan Berakhlak Mulia"** dapat diwujudkan.

CAMAT BOJONG

MUKTAROM,S.IP